

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang (Lembaran Pertahanan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022.

KESATU: Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. mencari, mengumpulkan mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Januari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
- 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- 8. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda.	
		Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa	
		dan Politik Kabupaten Bantul	
		2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa	
		dan Politik Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil	
		Menengah, Perindustrian dan	
		Perdagangan Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga	
		Kabupaten Bantul	

NO JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
DALAM TIM		
1 2	3	4
8. K 9. K 9. K 8. I 9. K 8. I 10. K 8. I 11. K K 12. K 13. K R 14. K 14. K 6 K 5. Koordinator Tim Kepa Pengumpul Data Kepo dan Informasi Anggota 1. Pe 2. K N 3. K K 4. K 8 K 5. S Pe K	epala Dinas Sosial Kabupaten antul epala Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil Kabupaten Bantul epala Badan Penanggulangan encana Daerah Kabupaten Bantul epala Dinas Kesehatan Kabupaten antul epala Dinas Perhubungan abupaten Bantul epala Dinas Ketahanan Pangan an Pertanian Kabupaten Bantul epala Dinas Pertanahan dan Tata uang (Kundha Niti Mandala Sarta ata Sasana) Kabupaten Bantul epala Dinas Penanaman Modal an Pelayanan Terpadu Satu Pintu abupaten Bantul la Satuan Intelijen dan Keamanan lisian Resor Bantul erwira Seksi Intelijen Komando istrik Militer 0729 Bantul epala Seksi Intelijen Kejaksaan egeri Bantul etua Komite Intelijen Daerah abupaten Bantul etua Bangsa dan Politik abupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		6. Subkoordinator Kelompok Subtansi	
		Organisasi Masyarakat Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
		7. Unsur Intelijen Landasan	
		Pangkalan Udara Adisutjipto yang	
		ditunjuk	
		8. Unsur Intelijen Pangkalan TNI	Peltu Usmanudin
		Angkatan Laut Yogyakarta	
		9. Unsur Kepolisian Resor Bantul	Bagus Panji Nugroho
		10. Unsur Komando Distrik Militer	Serma Ajad Sudrajat
		0729 Bantul	N1 - D1 O F
		11. Unsur Badan Intelijen Daerah	Nugroho Pamuharso, S.E.
		Kabupaten Bantul	Duadiranta
		12. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul 13. Unsur Intelijen Badan Kesatuan	Rusdiyanto
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
6.	Sekretariat	1. Subkoordinator Kelompok Subtansi	
		Kewaspadaan Dini dan Penanganan	
		Konflik Badan Kesatuan Bangsa	
		dan Politik Kabupaten Bantul	
		2. Subkoordinator Kelompok Subtansi	
		Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan	
		Ketahanan Ekonomi, Sosial,	
		Budaya dan Agama Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan	
		Politik Kabupaten Bantul	1. Pintoko Dewanto, S.IP
I	1	1	ı

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
			2. Sulastri
			3. Jumakir

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH